

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penting dilakukan tujuannya untuk mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Serta guna mengembangkan pemahaman dan wawasan yang lebih komprehensif tentang sebuah penelitian dengan variabel maupun tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah jurnal ilmiah dari *Diponegoro Law Jurnal* dengan judul, “Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta”. Jurnal ini ditulis pada tahun 2016, Vol. 5, Nomor 4, oleh Vincensius Fascha Adhy Kusuma, Nur Rochacti, dan R.B Sularto. Adapun pendekatan yang dipakaki dalam penelitian ini adalah metode *juridic empiris*. Jurnal ini berbicara tentang hak-hak Anak terutama terkait dengan hak memperoleh pendidikan serta latihan keterampilan lain yang dilakuan baik secara formal maupun informal yang didasarkan pada minat bakat, kemampuan, serta hak-hak Anak untuk memperoleh perlakuan sama seperti anak-anak normal lain.

Jurnal ini di dalamnya telah menyatakan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta pemenuhan akan hak-

haknya yang telah diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya dalam pelaksanaan, Anak (narapidana) dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat di sekitarnya. Relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang ada pada jurnal ini adalah terletak pada subjek dan lokasi penelitian, yaitu Anak di LPKA KLas II B Yogyakarta. Sementara lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada hak Anak dalam memperoleh pembinaan agama. Penelitian pada jurnal ini juga berisi saran bahwa LPKA Klas II Yogyakarta membutuhkan tenaga pembinaan yang lebih bermutu dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tenaga pembina/ penyuluh (Kusuma, Nur, & R., 2016: 1-15).

Kedua, Jurnal ilmiah dari NOTARIUS dengan judul, “Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif *Restorative Justice*”, yang dituliskan oleh Irma Cahyaningtyas pada tahun 2015, edisi 08 Nomor 2 September, (Cahyaningtyas, 2015: 342-353). Jurnal ini berisi tentang pengaruh pembinaan anak dalam Lembaga Perasyarakatan (LP). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pria (LPKA) yang ada di Tangerang. Serta yang kedua untuk mengetahui pembaharuan pembinaan anak pidana

dalam perspektif *restorative justice* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di masa yang akan datang.

Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel penelitian yang digunakan sama yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hanya saja berbeda tempat, yakni di LPKA Yogyakarta dengan LPKA di Tangerang. Dengan fokus penelitian yang sama yaitu evaluasi pelaksanaan program pembinaan.

Ketiga, dalam jurnal edukasi, sebuah jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 15(1), 2017, 109-125, yang ditulis oleh Abdul Rahman Arsyad dengan judul, “Pembinaan Keagamaan Anak di Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng” (Arsyad, 2017: 109-125). Jurnal ini berbicara tentang bagaimana pembinaan keagamaan anak di sebuah lembaga pemsarakatan, adapun tujuannya adalah untuk mengulas dan menggambarkan bagaimana proses, dampak perilaku, faktor pendukung dan penghambat terkait adanya pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemsarakatan (WBP). Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adanya variasi metode dalam melaksanakan pembinaan. Dengan tujuan agar materi yang disampaikan tepat sasaran dan dapat diterima oleh narapidana.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rizky Kurnia Ramadhani dengan judul Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap (Ramadhani, 2017). Adalah skripsi yang berbicara tentang tujuan, jenis pembinaan dan dampak adanya pembinaan terhadap para

Narapidanaa yang telah dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II B Cilacap.

Terdapat relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada tujuan pembinaan dan dampak dari adanya pembinaan agama. Di samping itu, penelitian ini memiliki relevansi tentang metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sri Fajri Ariyana dengan judul, “Penerapan Metode Ceramah dalam Pembinaan Agama Islam Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Yogyakarta”, yang dalam penelitiannya salah satu kesimpulan mengatakan bahwa:

Faktor penghambat dalam pembinaan agama Islam bagi narapidana yaitu terbatasnya pihak pembina, walaupun telah ada bantuan dari penyuluh Kementerian Agama tetap saja pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman ini kurang, selain itu fasilitas yang kurang lengkap seperti proyektor dan LCD, dan kasus yang menjadi penghambat bagi narapidana karena terpuruk dengan kasusnya, serta dana yang terbatas merupakan faktor penghambat dalam menjangkau kegiatan pembinaan agama Islam bagi narapidana (Ariyana, 2019).

Keenam skripsi yang berjudul “Pembinaan Moral Pada Anak Didik Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari” ditulis oleh Siti Kalimatus Sakdiyah (Sakdiyah, 2015). Skripsi ini meneliti tentang pembinaan moral anak yang direhabilitasi di rumah tahanan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis pada bagian lokasi

penelitian dan objek kajian, sedangkan perbedaannya adalah fokus kajian peneliti yaitu khusus pada program pembinaan agama.

Ketujuh penelitian berdasarkan tesis yang ditulis oleh Nunung Hidayati dengan judul, “Pembinaan Agama Islam Pada Tahanan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Wonosari dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak II A Kutoarjo (Hidayati, 2017). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu pada lokasi dan obyek serta sample yang diteliti. Dengan menggunakan penelitian lapangan dan berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kedelapan yaitu tesis yang berjudul “Strategi Pendidikan Agama Islam di Lapas Kutoarjo (Studi Kasus Remaja di Lapas Anak Kutoarjo)” yang ditulis oleh Maisyanah mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Pendidikan Islam pada tahun 2014 (Maisyanah, 2014). Tesis ini membahas tentang strategi pembelajaran PAI yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II B Kutoarjo. Kesamaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam fokus pembahasan narapidana anak. Perbedaannya terletak pada fokus tujuan penelitian, tesis ini berfokus pada penelitian strategi pendidikan agama islam sedangkan dalam penelitian ini fokus pada evaluasi pelaksanaan program. Sementara itu, lokasi penelitian juga berbeda.

Kesembilan, tesis yang berjudul, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar” yang ditulis oleh Angga Perdana Putra Sari mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang pada tahun 2015 (Sari, 2015). Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan mental yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pembinaan agama. Sementara perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian. Namun, secara konten penelitian yang dibahas memiliki kesamaan.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Atina Rohmi dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Tahun 2012/ 2013” (Rohmi, 2013). Dalam skripsi ini menelaah terkait metode yang digunakan dalam melakukan pembinaan.. Adapun materi yang digunakan diantaranya adalah metode ceramah, demonstrasi, nasihat, keteladanan, dan pembiasaan. Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu warga binaan pemasyarakatan. Sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian di LPKA Wonosari, sedangkan penelitian tersebut dilakukan di LPKA Purwokerto. Sementara, permasalahan yang diteliti juga memiliki kesamaan/relevan. Keduanya membahas terkait pelaksanaan pembinaan agama Islam yang di dalamnya berbicara tentang berbagai metode dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti melalui penelitian ini memosisikan diri sebagai peneliti lanjutan. Karena penelitian sebelumnya juga telah membahas terkait Pelaksanaan Pembinaan Agama di lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini secara

khusus disusun sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena masih dijumpai beberapa perbedaan baik objek, lokasi dan fokus penelitian serta kekurangan-kekurangan dari setiap penelitian terkait dengan pembinaan narapidana anak. Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman maka dibutuhkan referensi-referensi terbaru untuk menunjang penelitian-penelitian mendatang dan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Evaluasi Program**

#### **a. Pengertian evaluasi program**

Secara terminologi evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu kata *evaluation* yang memiliki arti suatu upaya untuk mendefinisikan nilai atau jumlah. Suchman dalam Arikunto dan Jabar memandang bahwa evaluasi adalah suatu proses mendefinisikan hasil yang telah diraih dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya sebuah tujuan. Defenisi lain, dikemukakan oleh Arikunto bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Arikunto & Jabar, 2018: 2).

Secara sederhana, evaluasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan sistematis dan terencana yang kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menentukan alternatif

yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan atau penutup dari suatu program tertentu, akan tetapi termasuk kegiatan yang dilakukan pada sebelum kegiatan, selama kegiatan berlangsung dan paska program itu berakhir.

Sementara itu, pengertian program menurut Suharsimi Arikunto dibagi atas dua pengertian yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian program secara umum dapat diartikan sebagai rencana. Sedangkan secara khusus diartikan sebagai satu kesatuan aktivitas, sehingga program dimaknai sebagai suatu sistem, yakni rangkaian aktivitas yang dilaksanakan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan (Arikunto & Jabar, 2018: 4).

Selanjutnya definisi evaluasi program yang terkenal dikemukakan oleh Ralph Tyler (1950) sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Jabar (Arikunto & Jabar, 2018: 5), yang menyatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan. Definisi lain dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi terkemuka yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Suharsimi Arikunto dan Jabar (Arikunto & Jabar, 2018: 5). Mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan (Arikunto & Jabar, 2018: 5).



Oleh sebab itu, pengertian evaluasi program secara sederhana dapat peneliti artikan sebagai suatu kegiatan sistematis dan logis, yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data maupun informasi terkait pelaksanaan suatu kebijakan dalam sebuah lembaga atau organisasi guna pengambilan keputusan.

b. Tujuan evaluasi program

Menurut Anas Sudjiono, Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar tujuan evaluasi program dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, berikut adalah uraiannya :

1) Tujuan umum

Menurut Anas Sudjiono, tujuan umum dari evaluasi program terdiri atas dua tujuan yaitu:

- a) Untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan melihat sejauh mana taraf perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh peserta didik, yaitu setelah mereka selesai mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kemampuan dan keberhasilan masing-masing peserta didik.
- b) Untuk mengukur dan menilai tingkat efektivitas dari metode-metode mengajar yang telah diterapkan selama proses pembelajaran terjadi (Sudjiono, 2014: 17).

Sementara itu, tujuan evaluasi program secara umum menurut Arikunto dan Jabar adalah untuk mengetahui seberapa efektif program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tujuan ini juga untuk menilai seberapa efektif program pembelajaran dan membuat kebijakan baru untuk keberhasilan program (Arikunto & Jabar, 2018: 19).

Berdasarkan tujuan umum evaluasi program menurut Sudjiono, Arikunto, dan Jabar, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa tujuan umum adanya evaluasi program adalah untuk mengukur dan menilai seberapa efektifnya suatu program yang telah dilaksanakan yakni meliputi kemampuan, tingkat keberhasilan, dan metode yang diterapkan.

## 2) Tujuan khusus

Menurut Anas Sudjiono, tujuan khusus dari evaluasi program terdiri atas dua tujuan yaitu:

- a) Untuk memberikan pemacu kegiatan bagi peserta didik dalam menempuh suatu program.
- b) Untuk mencari faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan suatu program (Sudjiono, 2014: 17).

Sedangkan menurut Arikunto dan Jabar tujuan evaluasi program secara khusus untuk mengetahui seberapa tinggi dan seberapa jauh kinerja setiap komponen sebagai faktor penting

yang mendukung kelancaran proses dan pencapaian tujuan (Arikunto & Jabar, 2018: 19).

Berdasarkan tujuan khusus evaluasi program menurut Sudjiono, Suharsimi Arikunto dan Cepi Abdul Jabar, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa tujuan khusus adanya evaluasi program adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh baik maupun buruk, terhadap proses dan tujuan suatu program yang telah dilaksanakan.

c. Model evaluasi program

Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake Glaser. Namun lebih lanjut oleh Kaufman dan Thomas, membedakan model evaluasi program menjadi 8, yaitu:

1) *Goal oriented evaluation model*

*Goal oriented evaluation model* ini merupakan model evaluasi yang muncul paling awal. Objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana. Adapun model ini pertama kali dikembangkan oleh Tyler (Arikunto & Jabar, 2018: 41).

2) *Goal free evaluation model*

*Goal free evaluation model* merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan model evaluasi yang dikembangkan oleh Tyler. Objek pengamatan pada model ini tidak lagi terletak pada tujuan khusus suatu program, namun pada proses kerja program, dilakukan dengan cara mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (tidak diharapkan). Sehingga dapat dikatakan bahwa model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen (Arikunto & Jabar, 2018: 41-42).

3) *Formatif summatif evaluation model*

*Formatif summatif evaluation model* juga merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven selain model *formatif summatif evaluation model* atau mudah kita kenal dengan julukan model evaluasi lepas dari tujuan. Model formatif-sumatif ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (evaluasi sumatif). Model evaluasi formatif-sumatif ini dilaksanakan untuk melihat ketercapaian

tujuan program agar dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok pembahasan.

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang berjalan ketika program masih berlangsung dipermulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Adapun evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program adalah sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dengan evaluasi sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda (Arikunto & Jabar, 2018: 42-43).

#### 4) *Countenance evaluation model*

*Countenance evaluation model* merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh ahli evaluasi program bernama Stake. Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu:

- a) *description* (deskripsi)
- b) *judgments* (pertimbangan)

Sementara itu, dalam evaluasi program model ini dibedakan atas tiga tahapan, yaitu:

- a) *antecedents/ context* (anteseden)
- b) *transaction/ process* (transaksi), and
- c) *output-outcomes* (keluaran).

Evaluasi model Stake ini, kemudian diberi nama oleh Suharsimi Arikunto dan Jabar dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia, yaitu model deskripsi-pertimbangan (Arikunto & Jabar, 2018: 43-44).

#### 5) CSE-UCLA Evaluasi model

CSE-UCLA terdiri dari 2 kependekan kata, yaitu CSE dan UCLA. *Center for the Study of Evaluation* adalah kepanjangan dari CSE, sementara *UCLA University of California in Los Angeles* adalah kepanjangan dari UCLA. Keunikan dari model CSE-UCLA ialah memiliki 5 langkah yang dikerjakan dalam sebuah evaluasi, di antaranya yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984) menjelaskan terkait model CSE-UCLA ke dalam 4 langkah yaitu:

- a) CSE Model: *needs assessment*

Langkah *need assessment* ini, seorang evaluator memfokuskan perhatiannya pada penetapan persoalan.

Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti halnya tentang kebutuhan yang terpenuhi dengan adanya pelaksanaan program, tujuan jangka panjang, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan sehubungan dilaksanakannya program.

b) CSE Model: *program planning*

Tahap kedua dari CSE model *program planning* ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

c) CSE Model: *formative evaluation*

Pada tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program yang dilaksanakan, evaluator terlibat langsung dalam proses program tersebut guna mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembangan program.

d) CSE Model: *summative evaluation*

Pada tahap empat ini evaluator mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi summatif ini diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan sudah tercapai dengan baik, jika

belum tercapai dicari faktor penyebabnya (Arikunto & Jabar, 2018: 44-45).

6) *CIPP Evaluation model*

Evaluasi model CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) di *Ohio State University*. Model ini beranggapan yaitu pada suatu penetapan kebijakan (*a decision oriented evaluation approach structured*) tujuannya memberikan dukungan kepada administrator. Stufflebeam menegaskan bahwa hasil dari evaluasi akan memberikan solusi-solusi dalam pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini sendiri terdiri atas 4 huruf yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Evaluasi konteks

Seorang evaluator dalam evaluasi konteks berperan untuk memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (goal). Sehingga, evaluasi konteks (*context evaluation*) dapat diartikan sebagai dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam penentuan tujuan.

b) Evaluasi input



Evaluasi input (*input evaluation*) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber maupun sarana-prasarana yang tersedia dan alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.

c) Evaluasi proses (*process evaluation*)

Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan disebut dengan evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses. Stufflebeam juga mengatakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan.

d) Evaluasi produk atau hasil (*product evaluation*)

Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Evaluasi produk bersinggungan dengan dampak dan manfaat dari sebuah program selepas dilakukan evaluasi secara saksama (Arikunto & Jabar, 2018: 45-48).

7) *Discrepancy model*

Kata *discrepancy* berasal dari bahasa Inggris yang artinya kesenjangan atau tidak sesuai. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Provus, merupakan model evaluasi yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Model evaluasi ini dilakukan oleh evaluator untuk mengukur besarnya kesenjangan yang ada pada setiap komponen. Model evaluasi ini berbeda dengan model evaluasi yang lainnya. Model ini menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai (Arikunto & Jabar, 2018: 48).

8) *Responsive evaluation model*

*Responsive evaluation model* adalah sebuah model evaluasi yang dikemukakan oleh Stake. Evaluasi jenis ini menekankan kepada evaluasi program yang bersifat khusus/spesifik. Evaluasi responsif menekankan kepada kegiatan program, merespons informasi audiens dari perspektif nilai yang beragam, dan mempertimbangkan kriteria sebagai pembanding

dari pelaksanaan kegiatan yang diobservasi (Mahmudi, 2018: 36).

d. Manfaat evaluasi program

Evaluasi program sangat erat hubungannya dengan suatu kebijakan yang akan diambil. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui efektifitas suatu kebijakan yang sudah dikeluarkan. Sehingga informasi-informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan suatu keputusan atau kebijakan dari program selanjutnya. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Menurut Arikunto dan Jabar, ada 4 kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan suatu prograam keputusan, yaitu menghentikan program, merevisi program, melanjutkan program, dan meyebarkan program (Arikunto & Jabar, 2018: 21-22).

2. Lembaga Pemasyarakatan

Setelah dikenal dengan istilah kepenjaraan dari masa pendudukan Belanda hingga awal kemerdekaan/ perjuangan



kemerdekaan, selanjutnya pada tahun 1963 mulailah dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

Gambar 2. 1 : Logo Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

a. **Pengertian** Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung dan merawat serta membina narapidana/ warga binaan/ Anak. Sedangkan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, menyebutkan bahwa tujuan pemasyarakatan yaitu sebuah sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

b. Fungsi pemasyarakatan

Fungsi Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 yaitu untuk menyiapkan warga

binaan pemasyarakatan (WBP) antara lain narapidana, Anak, dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, serta dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

c. Konsep pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH., yang dicetuskan ketika penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April - 7 Mei 1974. Melalui konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya sekadar tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, selanjutnya tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

d. Sistem pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 5 telah disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila, menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Sehingga dengan lahirnya sistem pemasyarakatan ini, Indonesia memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di dalamnya mereka dibina, dibimbing, dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berdaya guna. Pembinaan terhadap narapidana dan Andikpas berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

e. Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan

Melalui Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02 PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerapan prinsip *mengayomi dengan memberikan bekal hidup supaya menjadi masyarakat* yang baik dan berdaya guna.
- 2) Penerapan prinsip penjatuhan pidana tidak berlandaskan prinsip balas dendam dari negara.
- 3) Penerapan prinsip bahwa perubahan menuju baik tidak dicapai melalui penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- 4) Penerapan prinsip tidak membuat seseorang lebih buruk dari pada sebelum mereka masuk lembaga pembinaan.
- 5) Penerapan prinsip untuk tidak diperkenankan mengasingkan seseorang dari masyarakat namun harus diperkenalkan kembali kepada masyarakat.
- 6) Penerapan prinsip memanusiakan manusia dalam hal pemberian pekerjakandan tidak sekadar mengisi waktu luang.
- 7) Penerapan prinsip pembinaan dan bimbingan dengan berdasarkan kepada Pancasila.
- 8) Penerapan prinsip pembinaan secara benar dan tepat. Seperti halnya orang sakit yang membutuhkan pengobatan.
- 9) Penerapan prinsip pembinaan bukan penyiksaan sehingga pelanggar hukum hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Penerapan prinsip disediakannya sarana-sarana yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi rehabilitasi, korektir, dan

edukatif dalam system pemasyarakatan. Penerapan prinsip disediakannya sarana-sarana yang dapat mendukung.

f. Kedudukan pemasyarakatan

Tugas Direktorat Jenderal Kemasyarakatan adalah didasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman.

g. Jenis dan klasifikasi lembaga pemasyarakatan

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

1) Lembaga pemasyarakatan umum.

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

2) Lembaga pemasyarakatan khusus.



Lembaga pemasyarakatan khusus dibagi atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- b) Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- c) Lembaga pemasyarakatan Anak, juga dibagi menjadi 2 yaitu:
  - (1) Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria
  - (2) Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Klas I. Terletak di ibukota provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A. Terletak di kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Klas II B. Terletak di daerah setingkat kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

### 3. Pembinaan Agama pada Remaja

#### a. Pengertian pembinaan

Djudju Sudjana mendefinisikan pembinaan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi

agar berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien (Sudjana D. , 1992: 157).

Secara umum pembinaan remaja memiliki tujuan agar seorang remaja dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Program pembinaan narapidana di Lapas secara umum meliputi materi dan metode penyampaiannya. Materi pembinaan rohani di kalangan narapidana pada dasarnya tidak berbeda dengan materi bimbingan di kalangan lain, akan tetapi karena situasi dan kondisi khusus mereka maka dituntut adanya materi yang lebih relevan, seperti: tauhid, ibadah, akhlaq, doa, dan membaca Al Quran.

b. Alur pemidanaan

Pelaksanaan pemidanaan di Indonesia terdiri atas 4 alur yaitu:

1) Tahanan Polisi

Seorang pelanggar hukum setelah ditangkap oleh polisi, selama dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan menjadi tahanan polisi dengan batas waktu maksimal 20 hari dan akan tetapi apabila pemeriksaan polisi belum cukup maka dapat diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.

## 2) Tahanan Kejaksaan

Selanjutnya telah selesai pemeriksaan oleh polisi maka yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan guna diperiksa oleh pihak Kejaksaan dan statusnya menjadi tahanan Kejaksaan.

## 3) Tahanan Pengadilan

Apabila perkaranya dianggap telah cukup untuk diadili maka pihak kejaksaan akan menyerahkan yang bersangkutan pada pengadilan untuk diadili dan statusnya menjadi tahanan pengadilan hingga selesai putusan perkaranya/ vonis.

## 4) Narapidana

Apabila telah memperoleh putusan atas perkaranya oleh pengadilan maka tahanan pengadilan tersebut harus dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian statusnya berubah menjadi narapidana. Khusus narapidana dengan kategori masih usia remaja disebut Anak (UU SPPA Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Selanjutnya, diserahkan kepada Kejaksaan kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai untuk pembinaannya.

c. Pola pembinaan

Berdasarkan KepMen Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

- 1) Pembinaan kepribadian :
  - a) Pembinaan kesadaran beragama.
  - b) Pembinaan berbangsa dan bernegara.
  - c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
  - d) Pembinaan kesadaran hukum.
  - e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- 2) Pembinaan kemandirian diberikan melalui program:
  - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
  - b) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi kemudian menjadi bahan jadi.
  - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
  - d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan cara menggunakan

teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil, dan sebagainya.

Selain pola pembinaan narapidana berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, terdapat unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain :

- 1) Narapidana itu sendiri.
- 2) Para petugas/ pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, serta keluarga dari Narapidana itu sendiri.

Sementara untuk para tahanan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain:

- 1) Pelayanan Tahanan.
- 2) Bantuan hukum.
- 3) Penyuluhan rohani.
- 4) Penyuluhan jasmani.
- 5) Bimbingan bakat.
- 6) Bimbingan keterampilan, dan Perpustakaan.

d. Metode pembinaan

Berdasarkan petunjuk teknis dari (Kemenag) Kementerian Agama dalam upaya memberikan pembinaan rohani bagi narapidana di Lapas, direkomendasikan metode dakwah/ pembinaan antara lain:

1) Metode *personal approach*.

Metode *personal approach* adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan individual terhadap seseorang. Sehingga secara emosional antara seorang pembina dengan Andikpas memiliki kedekatan yang lebih. Melalui metode pembinaan ini, pembina melakukan dialog langsung dengan Andikpas secara individual, memberikan penjelasan dan memberikan pemecahan masalah dari segi penghayatan agama.

2) Metode ceramah.

Ceramah merupakan bentuk penyampaian pesan dakwah kepada remaja penghuni LPKA secara satu arah atau monolog. Untuk mencapai keberhasilan melalui metode ini, maka penyuluh harus memiliki kemampuan dalam berpidato, menguasai bahasa dengan baik dan benar, mempunyai banyak perbendaharaan bahasa, mempunyai pengetahuan yang luas, memahami ilmu psikologi massa/ sosial, serta mempunyai pribadi yang kuat.

3) Metode khalaqah.

Pada metode ini, pembicaraan lebih bersifat dialogis dimana remaja turut aktif dalam pembicaraan mengenai suatu hal dengan pembina. Sehingga setiap pembicaraan memiliki *feedback* antara pembina dengan Andikpas. Selain itu, penggunaan metode ini akan menjadikan pembicaraan/ dialog lebih interaktif.

4) Metode konsultasi

Melalui metode ini pembina memberikan kesempatan kepada narapina untuk melakukan konsultasi atas masalah yang mereka hadapi. Adapun masalah yang ada biasanya terkait dengan masalah pribadi.

5) Metode audio visual.

Metode audio visual adalah sebuah metode yang sangat efektif pengaruhnya bagi kegiatan komunikasi, karena dapat dilihat dan didengar serta dihayati. Ketika melakukan dakwah kepada remaja penghuni LPKA yang lebih mungkin digunakan adalah dalam bentuk pemutaran film atau peragaan secara visual.

6) Metode silaturahmi

Melalui metode ini, penyelenggara/ Lapas dan penyuluh berupaya untuk menghubungkan Andikpas dengan keluarganya baik dengan surat maupun langsung berkunjung kerumahnya,

adapun tujuannya yaitu untuk meringankan beban penderitanya. Metode bimbingan ini, lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengenalnya dengan istilah CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga).

#### 4. Pidana

##### a. Pengertian pidana

Pidana digunakan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dasar dari sebuah hukum pidana. Menurut Franz Von List dalam Bambang Purnomo, menyatakan bahwa melindungi kepentingan tetapi menyerang kepentingan. Menurut Hugo de Groot menjelaskan bahwa, dalam hubungan tersebut *malum passionis (quod infligitur propter malum actionis)* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh adanya perbuatan jahat (Bambang, 1982: 27).

##### b. Teori-teori pidana

Adapun teori-teori yang membahas terkait pidana antara lain sebagai berikut :

###### 1) Teori retributif (*retribution theory*)

Teori retributif (*retribution theory*) disebut juga sebagai teori pembalasan pidana penjara. Adapun di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan implementasi dari berbagai teori yang diyakini akan manfaat dari suatu hukuman yang sepadat dianggap sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku



tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda (Sahetapy, 1982: 201).

2) Teori pencegahan kejahatan (*deterrence theor*)

Teori ini muncul karena dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk membuat jera pelaku tindak pidana agar pelaku tidak melakukan pelanggaran serupa. Inilah yang kemudian menjadi ide dasar sebuah sarana untuk mencegah kejahatan.

3) Teori rehabilitasi (*rehabilitation theory*)

Teori rehabilitasi adalah dijatuhkannya suatu hukuman kepada pelaku tindak pidana/ tindak kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan orang lain, namun ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana secara fisik, akan tetapi pidana yang diberikan berupa kehilangan kemerdekaan.

5. Kehidupan Beragama

a. Pengertian kesadaran beragama

Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar sadar, yang mempunyai arti insaf, yakin, merasa, tahu, dan mengerti. Kesadaran berarti keadaan tahu, mengerti, dan merasa ataupun keinsafan. Arti kesadaran yang dimaksud adalah keadaan tahu, ingat dan merasa ataupun keinsafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang

sebenarnya. Kata beragama berasal dari kata dasar agama. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan kepercayaan yang seseorang yakini, misalnya Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain. (Moeliono & Anton, 1990: 765).

Sedangkan kata beragama berarti memeluk (menjalankan) agama: beribadat, taat kepada agama baik hidupnya (menurut agama). Menurut pendapat Freud (tokoh Psikoanalisis), kesadaran beragama muncul karena rasa ketidakberdayaan manusia menghadapi bencana maupun berbagai kesulitan dalam kehidupannya. Sedangkan menurut behaviorisme, munculnya kesadaran beragama pada manusia karena didorong oleh rangsangan hukuman (adanya siksa: neraka) dan hadiah (adanya pahala: surga). Selain itu, menurut Abraham Maslow (tokoh Humanistik), kesadaran beragama terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hirarkis dimana puncak dari kebutuhan tersebut adalah aktualisasi diri yang menyebabkan manusia menyatu dengan kekuatan transendental (Ancok & Suroso, 1994:71-74).

Pengertian kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa dan raga manusia,

maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek efektif, konatif, kognitif dan motorik. Aspek afektif dan konatif terlihat di dalam pengalaman ke-Tuhanan, rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif terlihat pada keimanan dan kepercayaan sedangkan aspek motorik terlihat pada perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan (Ahyadi, 2001: 37).

Kesadaran agama (*religious consciousness*) pada seseorang, yaitu seberapa banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh seseorang, setelah ia menganut salah satu agama. Seberapa konsekuennya jiwa seseorang yang tidak beragama, tidak menyinggung soal agama dalam menghadapi tugas-tugas hidupnya. (Disimpulkan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat). Hal ini meliputi frekuensi dan kualitas ritual seperti shalatnya, kunjungan ke masjid, dan akhlak bagi penganut agama Islam. Begitu juga bagi penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu (Tumanggor, 2014: 87).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran agama adalah segala perilaku yang dikerjakan oleh seseorang dalam bentuk merasa, mengingat, menekuni dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang disertai perasaan tulus ikhlas sehingga apa yang mereka lakukan sebagai perilaku keagamaan dan sebagai salah satu wujud pemenuhan atas kebutuhan rohani.

b. Aspek-aspek kesadaran beragama

1) Aspek kesadaran

a) Pemujaan atau pengalaman spiritual

Pemujaan adalah suatu ungkapan perasaan, sikap dan hubungan. Menurut Malinowski sebagaimana yang dikutip oleh Thomas F. O'Dea bahwa, perasaan, sikap dan hubungan ini diungkapkan tidak memiliki tujuan selain dalam dirinya sendiri, mereka merupakan tindakan yang mengungkapkan. Sedangkan pengalaman spiritual mengandung nilai misteri yang terkait dalam dirinya sehingga kita tidak dapat menalarkannya secara penuh. Hubungan yang diungkapkan dalam pemujaan maupun pengalaman spiritual tersebut merupakan hubungan dengan objek suci (O'Dea, 2006: 75).

b) Hubungan sosial

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam, dan manusia pun membutuhkan sesuatu yang dapat mentransendensikan pengalaman untuk kelestarian hidupnya.

c) Pengalaman dan pengetahuan

Menurut Robert W. Crapps, mengungkapkan bahwa kebenaran harus ditemukan, bukan hanya melalui argumen logis dan teoritis, akan tetapi melalui pengamatan atas pengalaman, sehingga jalan lapang menuju pada kesadaran beragama adalah melalui pengalaman yang diungkapkan orang (dalam Crapps, 1993:124). Kesadaran dapat terjadi setelah seseorang memang benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang didapat dari pengalaman, sehingga proses kesadaran seperti ini adalah perpindahan pengalaman atau pengetahuan keagamaan dari seseorang yang dilaksanakan dengan secara konsisten dan konsekuen.

d) Eksperimen

Eksperimen merupakan proses yang memiliki kemiripan dengan behaviorisme, kemiripan itu terletak pada usaha untuk menggali arti melalui pengamatan (observasi) dan penguraian perilaku secara teliti.

6. Psikologi Perkembangan Kehidupan Beragama pada Remaja

Pada tahap perkembangan usia remaja, kondisi psikologis remaja ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan beragama mereka. Penyebabnya adalah perkembangan kognitif remaja yang sudah mencapai taraf *formal operational* menurut teori Piaget,

memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak, teoritik, dan kritis. Sikap kritis remaja juga tampak dalam kehidupan beragama. Mereka tidak lagi menerima begitu saja ajaran-ajaran agama yang diberikan oleh orangtuanya. Bahkan pelajaran-pelajaran agama yang pernah mereka dapatkan pada waktu masih kanak-kanak mulai dipertanyakan, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan beragama (Subandi, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental, 2016: 48).

Adanya keragu-raguan beragama (*religious doubt*) dan konflik beragama adalah karakteristik umum sebagai ciri kehidupan beragama pada usia remaja yang sangat mencolok. Hal-hal yang diragukannya dapat menyangkut seputar ibadah ritual. Misalnya, remaja beragama Islam sering mempertanyakan mengapa harus sholat lima kali, mengapa sholat harus menghadap kiblat, mengapa haji harus ke Mekah dan sebagainya. Bahkan tidak jarang yang diragukan adalah esensi dari Tuhan sendiri.

Selain karena faktor kognitif, factor lain yang ikut berpengaruh dalam timbulnya keraguan beragama pada remaja adalah adanya informasi ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Sehingga tak jarang penjelasan-penjelasan ilmiah dari ilmu pengetahuan dipahami oleh remaja sebagai suatu hal yang kontradiktif. Pertentangan antara teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa asal-usul manusia adalah dari kera, dengan ajaran agama (tradisi Semitis: Yahudi, Kristen dan Islam) yang mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam adalah sebagai

contoh kasusnya. Pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan tidak hanya menimbulkan keraguan dalam beragama saja, naamun juga menimbulkan konflik pada diri remaja. Apalagi pada remaja yang berada pada lingkungan agama yang ketat. Di satu sisi remaja dituntut lingkungan untuk tetap melakukan ritual keagamaan, sedang di sisi lain remaja tidak percaya sepenuhnya tentang ajaran agamanya.

*Religious doubt and conflict* atau keraguan dan konflik keagamaan, juga terjadi dalam kaitannya dengan ajaran agama lain. Remaja pada umumnya telah memiliki pergaulan sosial yang semakin luas, sehingga kemungkinan mendapatkan informasi-informasi tentang keyakinan dari agama lain cukup besar. Adanya perbedaan menyebabkan pertentangan antara ajaran agama yang satu dengan yang lain. Hal inilah yang kemudian dapat memunculkan keraguan dan konflik dalam beragama. Apalagi jika ditambah oleh adanya perbedaan antara ajaran agama yang selalu mengajarkan kebaikan, tetapi ternyata dalam kenyataan jauh berbeda.

Hasil survei yang dilakukan oleh Subandi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa karakteristik yang muncul dari pertanyaan pada usia kanak-kanak dengan remaja berbeda. Jika pada masa kanak-kanak pertanyaan terkait dengan agama bersifat bertanya karena hanya sebatas ingin tahu, namun pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada masa remaja bersifat mempertanyakan. Artinya adalah, remaja ingin memperoleh

hakekat dari kebenaran dari informasi keagamaan yang ia peroleh tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut apabila tidak mendapat respon yang serius, bias jadi akan mengarah remaja pada sikap yang apatis (tidak memperdulikan masalah agama), agnostik (tidak mau beragama), atheis (tidak mau mengakui agama). Atau yang paling sering terjadi adalah mereka pindah agama (konversi) (Subandi, 2016: 52).

Konflik dan keraguan beragama yang terjadi pada masa remaja oleh para ahli agama sering dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi perkembangan kehidupan beragama seseorang di masa mendatang. Namun, para ahli Psikologi Agama berpendapat bahwa konflik dan keraguan merupakan suatu hal yang wajar dari proses perkembangan kehidupan beragama seseorang. Dengan mempertanyakan, mengevaluasi, dan membandingkan ajaran agama yang satu dengan lainnya, maka remaja akan memperoleh landasan pemahaman rasional yang kuat dalam menjalani kehidupan beragamanya. Sehingga, tidak lagi hanya mengikuti secara membabi buta apa yang telah diberikan oleh orangtua atau orang dewasa lainnya.

Pemahaman kehidupan beragama pada masa remaja selanjutnya oleh Thun dijelaskan bahwasannya memang tidak dapat dipungkiri adanya remaja yang dengan intens terlibat dalam proses pematangan kehidupan beragama. Namun sebagian besar dari remaja yang diteliti oleh Thun menunjukkan ciri-ciri kehidupan beragama yang masih sama dengan ciri-ciri kehidupan beragama pada masa kanak-kanak, terutama



ciri egosentris dan perilaku keagamaan yang ritualistik dan superfisial. Sebagian remaja mengalami konflik dan keraguan beragama. Sebagian yang lain acuh atau bersifat hipokrit terhadap agama. Kehidupan beragama pada masa remaja juga banyak diwarnai oleh timbulnya konversi keagamaan (*religious conversion*).

Secara umum gejala ini diartikan sebagai berpindahnya afiliasi keagamaan seseorang (Paloutzian, 1984). Namun sebenarnya esensi dari konversi keagamaan yaitu adanya perubahan kehidupan beragama yang sangat drastis. Misalnya saja seseorang yang semula memusuhi suatu agama, akan tetapi seiring berjalannya waktu justru mereka menjadi pemeluk yang taat. Kasus Umar bin Khottob dalam sejarah Islam dan St. Paulus dalam tradisi Kristen merupakan contoh yang sangat populer yang berkaitan dengan konversi keagamaan. Perubahan drastis dalam kehidupan beragama semacam ini dapat juga terjadi tanpa pindah afiliasi keagamaan, namun timbul adanya peningkatan intensitas penghayatan kehidupan beragama. Gejala inilah yang banyak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. (Subandi, 2016: 53).

Melalui sudut pandang psikologi perkembangan, gejala ini dapat diamati sebagai proses pencarian identitas diri seorang remaja. Sebab, pada umumnya remaja masih memiliki emosi yang labil, bahkan mengalami *storm and stress*, sehingga jalan kembali kepada agama menjadi solusi yang tepat. Agama dapat memberikan alternatif untuk menghadapi kegoncangan emosional. Meskipun demikian, emosi yang

kuat memang masih mewarnai kehidupan beragama pada usia remaja. Mereka demikian bersemangat dalam menjalankan kegiatan keagamaan, sehingga ada kecenderungan ke arah sektarianisme dan fanatisme (Subandi, 2016: 53).

Seperti halnya moral, agama juga merupakan fenomena kognitif. Oleh sebab itu, beberapa ahli psikologi perkembangan seperti Seifert dan Hoffnung menempatkan pembahasan tentang agama dalam dalam kelompok bidang perkembangan kognitif. Karenanya bagi seorang remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Agama diyakini memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi masa remaja yang tengah mencari jati dirinya (Desmita, 2016: 208).

Oleh sebab itu, meskipun pada masa awal anak-anak seseorang telah diajarkan agama oleh orang tua mereka. Namun karena pada masa remaja mereka mengalami kemajuan perkembangan kognitif, mereka mungkin mempertanyakan tentang kebenaran keyakinan agama mereka sendiri. Salah satu teori tentang perkembangan agama yang terkenal adalah *theory of faith* dari James Fowler. Melalui teori ini, Fowler mengusulkan 6 tahap perkembangan agama yang dihubungkan dengan teori-teori perkembangan Erikson, Piaget, dan Kohlberg. Adapun 6 tahap teori tersebut adalah:

a. *Intuitive-projektive faith*

*Intuitive-projektive faith* atau disebut juga tahap 1 yaitu tahap perkembangan agama pada usia awal masa anak-anak.

Karakteristiknya ditandai dengan perkembangan kognitif berupa gambaran intuitif dari kebaikan dan kejahatan, fantasi dan kenyamanan adalah sama.

b. *Mythical-literal faith*

*Mythical-literal faith* atau disebut juga tahap 2 yaitu tahap perkembangan agama diusia akhir masa anak-anak. Karakteristiknya ditandai dengan perkembangan kognitif berupa pemikiran lebih logis dan konkrit, kisah-kisah agama diinterpretasikan secara harfiah, Tuhan digambarkan seperti figur orang tua.

c. *Synthetic-conventional faith*

*Synthetic-conventional faith* atau disebut juga tahap 3 yaitu tahap perkembangan pada usia awal masa remaja. Karakteristiknya ditandai oleh adanya perkembangan kognitif berupa pemikiran lebih abstrak serta menyesuaikan diri dengan keyakinan agama orang lain.

d. *Individuative-reflective faith*

*Individuative-reflective faith* atau disebut juga tahap 4 yaitu tahap perkembangan pada usia akhir masa remaja dan awal masa dewasa. Karakteristiknya ditandai oleh adanya perkembangan kognitif berupa untuk pertama kali individu mampu memikul tanggung jawab penuh terhadap keyakinan agama mereka, menjelajahi kedalaman pengalaman nilai-nilai dan keyakinan agama seseorang.

e. *Conjunctive faith*

*Conjunctive faith* atau dapat juga disebut tahap 5 yaitu tahap perkembangan manusia pada usia pertengahan masa dewasa. Karakteristiknya ditandai oleh adanya perkembangan kognitif berupa lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan bertentangan, serta berasal dari kesadaran akan keterbatasan dan pembatasan seseorang.

f. *Universalizing*

*Universalizing* atau dapat juga disebut tahap 6 yaitu tahap perkembangan terakhir menurut teori James Fowler. Tahap ini terjadi pada usia akhir masa. Adapun karakteristiknya ditandai dengan adanya perubahan kognitif berupa sistem kepercayaan transendental untuk dewasa mencapai perasaan ketuhanan, dan peristiwa-peristiwa konflik tidak selamanya dipandang sebagai paradok (Desmita, 2016: 208-209).